

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan anak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan memiliki perbedaan. Informan II, IV dan V memiliki pendapat bahwa pernikahan anak boleh untuk dilakukan, bahwa Islam pada dasarnya tidak menentukan batas usia pernikahan sebagai syarat untuk menikah. Sedangkan informan I, III dan VI menyatakan bahwa pernikahan anak tidak boleh dilakukan, Batas usia menikah menjadi acuan yang juga harus dilengkapi dengan syarat utama dalam pernikahan yakni kemampuan. Ketika pernikahan anak menimbulkan banyak kemudharatan dan anak ternyata tidak siap baik itu fisik, mental, dan finansial, maka pernikahan anak seyogianya tidak dilakukan.
2. Persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan anak juga berbeda. Informan yang setuju dengan pernikahan anak lebih mengemukakan alasan dampak positif dari pernikahan anak yakni kemaslahatan agar terhindar dari perzinahan. Adapun informan yang tidak setuju dengan pernikahan lebih mengedepankan aspek negatif dari pernikahan anak seperti perselisihan, ketidaksiapan fisik dan mental, bahkan yang lebih berbahaya berujung perceraian. Kedua persepsi ini didasari atas pengalaman dan juga permasalahan yang terjadi di Kecamatan Halong, bahwa beberapa pernikahan anak dilakukan atas dasar ekonomi dan juga pergaulan bebas.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat Kecamatan Halong Kabupaten Balangan agar memperhatikan kemampuan anak untuk menikah dan lebih diutamakan untuk patuh terhadap ketentuan batas usia menikah yang ada di Indonesia.
2. Bagi tokoh masyarakat agar dapat mengedukasi masyarakat Kecamatan Halong Kabupaten Balangan untuk mencegah pernikahan anak karena banyaknya dampak yang ditimbulkan. Kebolehan pernikahan anak hanya atas keadaan sangat mendesak dan melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan tema dispensasi nikah sebagai alternatif pernikahan anak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.